



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 37 TAHUN
2013 TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET
TETAP PADA ENTITAS PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 37 tahun 2013 Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Kabupaten Bulukumba belum mengatur penyusutan terhadap aset lainnya;
 - b. bahwa dalam rangka penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu mengubah perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penyusutan Barang Millik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2007 Nomor 11);

9. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 37 TAHUN 2013 TENTANG PENYUSUTAN BARANG
MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP PADA ENTITAS
PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2013 Nomor 37), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 angka 2, angka 5 dan angka 14 diubah serta ditambahkan 3 (tiga) angka yaitu angka 17, angka 18 dan angka 19, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
4. Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap, yang selanjutnya disebut Aset Tetap, adalah bagian dari BMD yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1(satu) tahun, mempunyai nilai material dan dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang diperoleh secara sah dari dana yang bersumber dari APBD melalui pembelian, pembangunan atau dana di luar APBD melalui hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya atau dari rampasan.

5. Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap, yang selanjutnya disebut Penyusutan Aset Tetap, adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
6. Aset *idle* adalah aset tetap yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan telah diserahkan kepada Pengelola Barang.
7. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah barang milik daerah berupa aset tetap yang didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
8. Aset Tetap Renovasi adalah aset tetap yang perolehannya merupakan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan renovasi, dan Aset Tetap yang perolehannya merupakan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan milik Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan partisi.
9. Masa Manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan public atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
10. Nilai Residu atau Nilai Sisa adalah perkiraan nilai barang milik daerah berupa aset tetap setelah dipakai sesuai dengan masa manfaatnya.
11. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
12. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
13. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
14. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan.
15. Laporan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat LBMD, adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang yang menyajikan posisi Barang Milik Daerah pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi Barang Milik Daerah yang terjadi selama periode tersebut.

16. Laporan Penyusutan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat LPBMD adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang yang menyajikan posisi penyesuaian nilai Barang Milik Daerah sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset yang terjadi selama periode waktu satu tahun anggaran.
 17. Laporan Operasional, yang selanjutnya disingkat LO, adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.
 18. Laporan Perubahan Ekuitas, yang selanjutnya disingkat LPE, adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 19. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d dan ayat (3) huruf c dan d diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa :
 - a. gedung dan bangunan;
 - b. peralatan dan mesin;
 - c. jalan, irigasi, dan jaringan; dan
 - d. aset Tetap lainnya berupa Aset Tetap Renovasi.
- (2) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- (3) Penyusutan tidak dilakukan terhadap :
 - a. aset tetap tanah;
 - b. aset tetap konstruksi dalam pengerjaan;
 - c. aset tetap lainnya;
 - d. aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dipindahtangankan, dimusnahkan, atau dihapuskan; dan
 - e. aset tetap yang merupakan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya serta masyarakat yang belum memiliki bukti penyerahan kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf c yang tidak disusutkan antara lain berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dalam hal setelah dilakukan penyusutan ditemukan adanya kesalahan dalam pencantuman kuantitas dan/atau nilai Aset Tetap yang menyebabkan terjadinya perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan nilai Aset Tetap, maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan Aset Tetap Tersebut.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi penyesuaian atas :
 - a. nilai Aset Tetap yang dapat disusutkan;
 - b. nilai Akumulasi Penyusutan; dan
 - c. beban Penyusutan.
- (3) Dalam hal penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempengaruhi nilai penyusutan dalam laporan keuangan tahun anggaran yang lalu, maka penyesuaian dilakukan pula terhadap Ekuitas.

5. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Penyusutan Aset Tetap yang berpengaruh terhadap Laporan Keuangan semester sebelumnya pada tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian terhadap akun Beban Penyusutan dan akun Akumulasi Penyusutan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nilai Penyusutan Aset Tetap yang berpengaruh terhadap Laporan Keuangan periode sebelum tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian terhadap akun Akumulasi Penyusutan dan akun Ekuitas.

- (3) Dalam hal terjadi perubahan nilai Penyusutan Aset Tetap yang berpengaruh terhadap Laporan Keuangan semester sebelumnya pada tahun anggaran berjalan dan laporan keuangan periode sebelum tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian terhadap akun Beban Penyusutan, akun Akumulasi Penyusutan, dan akun Ekuitas.
6. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penentuan masa manfaat aset tetap dilakukan dengan memperhatikan faktor prakiraan:
- a. daya pakai;
 - b. tingkat keausan fisik dan/atau keusangan; dan
 - c. ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas pemakaian aset, dari Aset Tetap yang bersangkutan.
- (2) Penetapan masa manfaat aset tetap pada awal penerapan penyusutan dilakukan sekurang-kurangnya untuk setiap kelompok aset tetap, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai kodifikasi BMD.
- (3) Perubahan masa manfaat aset tetap dapat dilakukan dalam hal:
- a. terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap;
 - b. terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; atau
 - c. terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.
7. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus:
- (2) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap semester dengan pendekatan bulan penggunaan selama masa manfaat:

- (2a) Pendekatan bulan yang dimaksudkan pada ayat (2) adalah waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan pada saat aset tersebut digunakan, sehingga perhitungan beban penyusutan aset yang diperoleh ditiap bulan penggunaan, diakumulasikan pencatatan beban penyusutan diakhir semester setiap tahunnya:
- (3) Perhitungan metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan setiap periode} : \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

8. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap yang dilakukan setiap akhir semester dengan pendekatan beban penyusutan perbulan, tanpa memperhitungkan adanya nilai residu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
 - (2) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan rupiah terkecil.
 - (3) Penghitungan penyusutan aset tetap dilakukan sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap.
 - (4) Pencatatan penyusutan aset tetap dalam neraca dilakukan sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dihapuskan.
9. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Penyusutan Aset Tetap setiap bulan disajikan sebagai:
 - a. beban Penyusutan dalam Laporan Operasional entitas akuntansi/entitas pelaporan; dan
 - b. akumulasi Penyusutan diakhir semester dalam Neraca entitas akuntansi/entitas pelaporan, berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

- (2) Akumulasi Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan faktor pengurang atas nilai Aset Tetap yang disajikan dalam Neraca.
- (3) Dihapus.

10. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 19A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19A

- (1) Penyesuaian disesuaikan dengan pasal 8A ayat (1) atas perubahan nilai Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (1) disajikan sebagai :
 - a. beban Penyusutan dalam Laporan Operasional; dan
 - b. akumulasi Penyusutan dalam Neraca.
- (2) Penyesuaian atas perubahan nilai Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (2) disajikan sebagai :
 - a. akumulasi Penyusutan dalam Neraca; dan
 - b. perubahan ekuitas dalam LPE.
- (3) Penyesuaian atas perubahan nilai Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8a ayat (3) disajikan sebagai :
 - a. beban Penyusutan dalam Laporan Operasional;
 - b. akumulasi Penyusutan dalam Neraca; dan
 - c. perubahan ekuitas dalam LPE.

11. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 22A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Penyusutan Aset Tetap yang telah dilakukan sebelum diberlakukannya kebijakan akuntansi pemerintahan berbasis akrual, dilakukan koreksi atas akun Diinvestasikan Pada Aset Tetap menjadi akun Ekuitas.
- (2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk atas Aset Tetap yang sudah dihapuskan pada akhir tahun sebelum diberlakukannya kebijakan akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

12. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Laporan penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap pada entitas Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2015 disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 15 Maret 2016
BUPATI BULUKUMBA,

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 15 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2016 NOMOR 22